

BATASAN – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE
2020

Kpt 140/PL.02.5-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/dtau Walikota dan Wakil Walikota.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Kpt KPU RI No.454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020; Kpt KPU Kab. Balangan No.064/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kab. Balangan No. 133/PL.02.4-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020, yaitu sebesar Rp. 20.389.149.000, 00 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 September 2020.
 - Lamp. : 3 hlm.